



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH, RUMAH
NEGARA, KENDARAAN DAN BARANG BERGERAK LAINNYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, perlu menetapkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan Kantor, Rumah, Kendaraan Bermotor dan barang bergerak lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH-01-OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Kepala Kantor Wilayah

- Untuk :
- KESATU** : Melakukan penertiban Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan kantor, rumah, kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya pada satuan kerja masing-masing.
- KEDUA** : Khusus kepada :
1. Sekretaris Jenderal
Membuat Surat Edaran yang memuat tentang :
 - a. Penertiban dokumen, administrasi dan fisik Barang Milik Negara dari segi penatausahaan, penggunaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan terkait pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. Kewajiban setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan memasuki masa purna bhakti/mutasi/promosi ke kantor/satuan kerja lain, untuk menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan kantor, rumah negara kendaraan bermotor dan/atau barang bergerak lainnya yang digunakan/dikuasai olehnya kepada Kuasa Pengguna Barang sebelum masa dinas berakhir,
 - c. Dokumen yang diperlukan untuk memastikan penyerahan dimaksud.
 2. Inspektur Jenderal agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan instruksi menteri ini dan membentuk Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara
- KETIGA** :
1. Menunjuk Pejabat Eselon II yang bertanggungjawab di bidang Barang Milik Negara di lingkungan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah masing-masing sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu;
 2. Menugaskan kepada penanggungjawab pelaksanaan kegiatan untuk melakukan :
 - a. koordinasi internal di lingkungan unit eselon I atau kantor wilayah masing-masing;
 - b. koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah unit kerja dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Eselon I masing-masing.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri setiap tahun anggaran dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal selaku pengawas atas pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KELIMA** : Dengan berlakunya instruksi ini maka Surat Edaran Kepala Biro Perlengkapan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN